

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh

MUHAMMAD RAFLI RAHARJO

NO. MAHASISWA: 19410095

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK

PIDANA PENCABULAN DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 16 Oktober 2023

Yogyakarta, 26 September 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Fuadi Isnawan, S.H., M.H.





**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya

Nama : MUHAMMAD RAFLI RAHARJO

NIM : 19410095

adalah benar bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KOTA YOGYAKARTA

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahwa sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya seta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditujuakan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.



Yogyakarta, 25 September 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rafli Raharjo

NIM. 19410095

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Rafli Raharjo
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 8 November 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Suryodiningratan MJ 2 905 A
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Pujiyanto Raharjo
Pekerjaan : BUMN
 - b. Nama Ibu : Istanti
Pekerjaan : Wiraswasta
8. Riwayat Pendidikan
 - SD : SD Muhammadiyah Karangakjen Yogyakarta
 - SMP : SMP Negeri 10 Yogyakarta
 - SMA : SMA Negeri 10 Yogyakarta
9. Hobi : Bermain Video Game dan Menonton Film

Yogyakarta, 25 September 2023

Yang Bersangkutan



Muhammad Rafli Raharjo

NIM. 19410095

HALAMAN MOTTO

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 6)

"Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya."

(Ali bin Abi Thalib)

“Jangan pernah meremehkan diri sendiri, karena diri sendiri ada kelebihan tersendiri”

(Portgas D Ace)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Papa dan Mama

Adik Perempuan

Keluarga Besarku

Semua Orang yang Menemaniku



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamini puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis dan sholawat beserta salam yang senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Yogyakarta”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam pengerjaan skripsi ini, tentu penulis mendapatkan banyak rintangan serta hambatan dalam pengerjaannya, selain dari diri sendiri Maha Penyayang Allah SWT memberikan orang-orang yang tulus dan baik disisi penulis, sehingga penulis mampu melewati rintangan dan halangan tersebut. Perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini:

1. Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Tak lupa pula kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW;
2. Papa dan Mama, yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan kepercayaan serta memberikan kasih saya kepada penulis hingga saat ini;


3. Adik Perempuan, yang selalu menjadi orang yang paling sering penulis jahili ketika penulis merasa jenuh dalam mengerjakan skripsi dan sekaligus menjadi teman saat di rumah;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Fuadi Isnawan. S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen FH UII, yang telah memberikan segudang ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum UII;
7. Kepada Narasumber, Unit PPA Polesta Kota Yogyakarta dan UPT PPA Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan informasi serta data untuk melengkapi penyusunan skripsi ini;
8. *The special one*, yang telah menjadi tempat kedua bagi penulis, yang telah menemani pengerjaan skripsi ini setiap malam, yang telah menjadi konsultan skripsi ini dikala penulis kebingungan, yang telah menjadi tempat bagi penulis menyampaikan curahan hatinya, yang telah menjadi pendukung setia penulis dikala menemukan kesulitan;
9. Teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan support bagi penulis, memberikan informasi-informasi yang penting bagi penulis, yang telah menjadi teman berdebat penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
10. Teman-temanku kampung, yang telah membagikan pengalaman bagi penulis dalam mengerjakan skripsi;

11. Teman-teman Angkringan X6, yang telah menjadi tempat bagi penulis menceritakan keluh kesahnya di kehidupunk ini;

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikannya kelak dibalas oleh Allah SWT.

Pada akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut mensukseskan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi yang membaca dan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Atas seluruh perhatian, sekali lagi penulis ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



Yogyakarta, 25 September 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Rafli Raharjo', written over a white background.

Muhammad Rafli Raharjo

NIM. 19410095

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. ORISINALITAS PENELITIAN.....	8
E. TINJAUAN PUSTAKA	10
F. DEFINISI OPERASIONAL	17
G. METODE PENELITIAN.....	19
H. KERANGKA SKRIPSI	23
BAB II.....	24
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN, TINDAK PIDANA PENCABULAN, DAN UPAYA KEPOLISIAN.....	24
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban.....	24
1. Anak Korban	24
2. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban.....	29
B. Tindak Pidana Pencabulan	36
1. Pengertian Tindak Pidana.....	36

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	39
3. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan	41
C. Upaya Kepolisian	47
D. Pencabulan dalam Islam.....	53
BAB III	58
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KOTA YOGYAKARTA	58
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kota Yogyakarta	58
1. Edukasi Kepada Korban	64
2. Rehabilitasi Sosial	65
3. Pendampingan Psikososial	66
4. Perlindungan dan Pendampingan Pada Setiap Pemeriksaan	67
B. Upaya yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Kota Yogyakarta untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pencabulan Anak	72
1. Upaya Preventif (Pencegahan)	77
2. Upaya Represif	82
BAB IV	89
PENUTUP.....	89
A. KESIMPULAN	89
B. SARAN	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	95

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Yogyakarta masih menjadi suatu hal yang menakutkan bagi orang tua maupun anak yang menjadi korban sendiri. Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan, dan juga upaya dari pihak kepolisian menjadi hal penting untuk lebih diperhatikan. Penelitian ini didasarkan oleh maraknya kasus-kasus pencabulan terhadap anak di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris, penelitian yang dilakukan untuk menguraikan gejala dan peristiwa yang terjadi di masyarakat yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata. Penelitian ini berfokus tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini *pertama*, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Kota Yogyakarta dilakukannya Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; Rehabilitasi sosial; Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. *Kedua*, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kota Yogyakarta untuk meminimalisir tindak pidana pencabulan terhadap anak yakni ada upaya preventif dan represif.

Kata kunci: Tindak Pidana Pencabulan, Perlindungan Hukum, Upaya Kepolisian, Anak Korban



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan kesusilaan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang sangat kotor, seorang pelaku kejahatan sudah pasti memilih korban-korban yang lemah untuk ditaklukan. Pelecehan seksual termasuk dalam kejahatan kesusilaan. Pelaku kejahatan kesusilaan bukan lagi hanya didominasi oleh mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi. Pemahaman kesusilaan sebagai langkah pertama terkait erat dengan nilai, norma, dan hukum ketika dipahami dari sisi keberlakuannya di masyarakat. Pengaturan hukum di bidang kesusilaan merefleksikan adanya norma kesusilaan yang diberlakukan di masyarakat yang mengakui adanya tatanan nilai kesusilaan tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik.¹

Tindak pidana, Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum.

¹ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh dan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²

Tindak Pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pencabulan diambil dari kata “cabul” yang berarti kotor dan keji yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul yaitu berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul yaitu memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosokgosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.³ Berdasarkan definisi tersebut walaupun begitu tetap saja hal tersebut sangat merugikan bagi anak-anak serta bagi keluarga korban yang bersangkutan.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80.

Pencabulan terhadap anak pasti akan berdampak pada perkembangan psikologis. Trauma pada anak-anak dapat menyebabkan sikap tidak sehat, seperti minder, berlebihan, dan takut perkembangan, yang mengganggu jiwa dan akhirnya menyebabkan keterbelakangan mental. Bagi anak yang menjadi korban pencabulan, situasi ini mungkin akan menjadi kenangan buruk. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam kejahatan menanggulangi kesusilaan diperlukan. Eskalasi sangat kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal di dalam KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum telah termaktub aturan hukum tentang pencabulan.⁴

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.⁵

Perlindungan anak yang menjadi korban pencabulan mencakup perhatian khusus dan perlakuan khusus terhadap korban untuk memastikan bahwa kepentingannya dilindungi secara hukum. Dalam menjalankan

⁴ Sunarso dan Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 142.

⁵ Maidin Gultom dan Dinah Summayyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 52.

perlindungan terhadap anak mencakup untuk mengusahakan kesejahteraan anak dan mendapatkan perlakuan yang adil terhadap anak. Sebagai manusia yang beradab sudah semestinya melihat kualitas hukum dari suatu bangsa yang memperlakukan anak dengan adil dan mensejahterakan anak menjadi suatu nilai tersendiri.

Tindak pidana pencabulan anak marak terjadi di Kota Yogyakarta. Kasus yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta pelaku seorang ayah tiri melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya. Pelaku berinisial "AW" pada mulanya masuk ke kamar korban dan melihat korban sedang bermain handphonenya. Kemudian pelaku melakukan aksi pencabulan dan korban diancam supaya tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa saja. Alasannya karena pelaku menyukai korban sehingga sering muncul birahi.⁶ Pada tahun yang sama Kamis malam 13 Januari 2022 terdapat dua anak berusia 5 tahun pergi ke sebuah warung untuk membeli jajan. Pada saat itu pelaku "DP" membelikan jajanan dan memberikan sejumlah uang kepada kedua korban. Setelah dari warung pelaku mengantar kedua korban pulang. Ketika telah sampai di belakang sebuah bangunan masjid pelaku tiba-tiba menggendong salah satu korban

⁶ Erfan Erlin, *Bejat, Seorang Ayah di Yogyakarta Tega Cabuli Anak Tirinya 4 Kali*, terdapat dalam <https://yogya.inews.id/berita/bejat-seorang-ayah-di-yogyakarta-tega-cabuli-anak-tirinya-4-kali>, Diakses terakhir tanggal 22 Juni 2023.

dan di tempat tersebutlah pelaku melakukan perbuatan cabul kepada kedua korban.⁷

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pencabulan di Kota Yogyakarta sangatlah penting bagi korban anak itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Udi Handayani selaku Konselor Hukum di UPT PPA Kota Yogyakarta. Masalah yang menjadi yang masih sering terjadi di Kota Yogyakarta sendiri adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya melakukan pelaporan jika ada tindak pidana pencabulan anak. Masalah itu muncul dikarenakan hal tersebut masih dianggap sebagai aib bagi korban anak itu sendiri, sehingga untuk melaporkan kejadian kejahatan tersebut dianggap sama saja dengan menyebarluaskan aib anak. Adapun pihak keluarga menyampaikan bahwa masalah tersebut dapat diatasi dengan permintaan maaf saja. Hal yang terjadi jika tidak ada pelaporan atau tindak lanjut dari pencabulan anak akan sangat besar.⁸ Padahal di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa identitas anak akan dirahasiakan baik itu dalam media massa, elektronik, dll.

⁷ Miftahul Huda, *Pengakuan Tersangka Dugaan Pencabulan Gadis 5 Tahun di Jogja: Saya Enggak Mengira, Itu Pas Mabuk*, terdapat dalam <https://jogja.tribunnews.com/2022/06/27/pengakuan-tersangka-dugaan-pencabulan-gadis-5-tahun-di-jogja-saya-enggak-mengira-itu-pas-mabuk?page=all>, Diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Catur Udi Handayani, S.H Konselor Hukum UPT PPA Kota Yogyakarta, Pada tanggal 2 Oktober 2023

Tindak pidana pencabulan terhadap anak masih sering terjadi di Kota Yogyakarta setiap tahunnya yang membuat masyarakat Kota Yogyakarta merasa resah terutama bagi orang tua yang mempunyai anak. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat pemahaman tentang agama, perkembangan teknologi yang digunakan untuk hal-hal negatif, serta kurang bijaknya seseorang dalam melakukan tindakannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Kota Yogyakarta terdapat beberapa laporan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana pencabulan anak, pada tahun 2018 terdapat 3 laporan, pada 2019 terdapat 3 laporan dengan tersangka dewasa ada 2 dan tersangka anak ada 1. Pada tahun selanjutnya yakni 2020 terdapat 2 laporan dari masyarakat terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dan di tahun 2022 terdapat 14 laporan dari masyarakat yang pada laporan tersebut terdapat 12 pelaku dewasa dan 2 pelaku anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Apri Sawitri, Kanit PPA Polresta Yogyakarta melalui WhatsApp pasal persangkaan yang digunakan kepada pelaku biasa adalah 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan untuk pelaku tertentu seperti orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama adalah Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU

No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Yogyakarta.”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah ditulis diatas terdapat beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan anak di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian kota Yogyakarta untuk meminimalisir tindak pidana pencabulan anak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan anak di Kota Yogyakarta.

⁹ Hasil wawancara dengan IPDA Apri Sawitri, Kanit PPA Polresta Yogyakarta, Pada hari Senin tanggal 25 September 2023. (Melalui WhatsApp)

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kota Yogyakarta untuk meminimalisir tindak pidana pencabulan anak.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, terdapat skripsi yang mirip dengan penelitian ini yaitu

No	Penulis	Keterangan
1.	Ayindah Frisdayanti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul: Penegakan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji” (Studi Kasus Putusan Nomor.225/Pid Sus/2016/PN.Pin) 2021 2. Rumusan Masalah: Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana ? Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pencabulan anak secara berlanjut dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin ? 3. Persamaan: Penelitian tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak. 4. Perbedaan: Penelitian Ayindah Frisdayanti membahas mengenai tentang pengaturan dan penerapan tindak pidana pencabulan anak berdasarkan pada Putusan

		<p>Pengadilan dan dengan jenis metode penelitian normatif, sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pencabulan dan upaya kepolisian berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan dan dengan metode penelitian empiris.</p>
2.	Fatmawati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul: Pencabulan Anak Dalam Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Hukum Islam) (2017) 2. Rumusan Masalah: <p>Apakah Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Pencabulan Anak?</p> <p>Bagaimana tinjauan terhadap Perundang-Undangan di Indonesia tentang Pencabulan Anak?</p> <p>Bagaimana tinjauan terhadap Hukum Islam tentang Pencabulan Anak?</p> 3. Persamaan: Penelitian tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak. 4. Perbedaan: Penelitian Fatmawati membahas mengenai tindak pidana pencabulan anak lebih berfokus pada hukum islam. Sedangkan penulis membahas mengenai tindak pidana pencabulan anak berfokus menggunakan hukum Indonesia.

3.	Nurul Dita Pratiwi	<p>1. Judul: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan) (2019)</p> <p>2. Rumusan Masalah:</p> <p>Bagaimana pengaturan hukum terhadap kejahatan pencabulan dengan penyalahgunaan narkotika secara bersamaan?</p> <p>Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak dengan penyalahgunaan narkotika?</p> <p>Bagaimana upaya preventif pihak kepolisian dalam mencegah kejahatan pencabulan terhadap anak dengan penyalahgunaan narkotika?</p> <p>3. Persamaan: Penelitian tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.</p> <p>4. Perbedaan: Penelitian Nurul Dita Pratiwi membahas mengenai tindak pidana pencabulan anak bersamaan dengan penyalahgunaan narkotika bersamaan. Sedangkan penelitian penulis hanya membahas mengenai tindak pidana pencabulan anak saja.</p>
----	--------------------	---

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

Perlindungan hukum mengacu pada mekanisme dan hak yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dari tindakan yang melanggar hukum. Ini adalah komponen penting dari sistem hukum yang adil dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negara. Dalam upaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, dan keadilan, perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak seseorang atau kelompok orang yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik atau mental, secara sosial, ekonomi, dan politik, baik secara preventif atau represif, berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁰

Perlindungan Hukum adalah melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum.¹¹ Perlindungan hukum mendasar untuk menjaga masyarakat yang adil dan beradab, serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain.

Anak dapat di analisis dari sudut pandang sentralis kehidupan, seperti contoh agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ctk. Kedua, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 15

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

Akan tetapi tidak mengenyampingkan pemaknaan yang umum seperti dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*).¹²

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak merupakan manusia masih dalam umur yang muda, dan lebih mudah terpengaruh keadaan sekitarnya karena dalam jiwanya belum ternanam apapun yang melekat serta perjalanan hidupnya masih panjang.”¹³ Melihat dari pengertian tersebut maka anak harus dijaga dan diperhatikan dengan baik. Jiwa dan perjalanan hidup seorang anak ditentukan oleh apa yang dilihatnya dan dirasakannya. Namun anak-anak jugalah yang paling rentan dan lemah dikalangan sosial ini. Seringkali menjadi korban atas kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.¹⁴

2. Tindak Pidana Pencabulan

¹² M. Hasnan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 1.

¹³ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 99.

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yang dikenal sebagai *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan sebagai dapat atau boleh. Sementara *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁵

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, dalam proses penetapan ini terdapat unsur perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang, jadi terdapat masalah, sedangkan masalah subjek hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Untuk membedakan larangan dari perbuatan lain yang tidak dilarang, rumusan menentukan unsur atau syarat yang menjadikannya ciri khas. Sifat perbuatan pidana

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, *Loc. Cit.*

¹⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.

saja ditunjuk sebagai perbuatan pidana, yang dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.¹⁷

Kesusilaan merupakan sebuah norma dalam masyarakat. Kesusilaan sama halnya dengan etikayang terdiri dari kata su dan sila. Dalam bahasa sansekerta kata "su" berarti bagus, indah, dan cantik. Sedangkan "sila" berarti adab, kelakuan, perbuatan adab (sopan santun), akhlak, moral. Maka, "susila" atau kesusilaan dapat diartikan sebagai adab yang baik, kelakuan yang baik, yang sesuai dengan prinsip, norma, atau aturan hidup yang berlaku.¹⁸

Kejahatan kesusilaan terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual, termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti

¹⁷ Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 13.

¹⁸ A. Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Ctk Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 13.

pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.¹⁹

Cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tak hanya melulu urusan seks, tapi juga semua cara mengungkapkan perasaan.²⁰ "Cabul" adalah istilah yang mengacu pada perbuatan yang tidak senonoh, keji, dan tidak sopan.

Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) dapat didefinisikan sebagai segala tindakan yang melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat memicu hasrat seksual, baik yang dilakukan pada diri sendiri atau pada orang lain. Contohnya, seperti menyentuh atau merangsang penis atau vagina, memegang payudara, mencium bibir seorang perempuan, dan sejenisnya.²¹ Percabulan merujuk pada tindakan memperoleh kepuasan seksual melalui eksplorasi tubuh orang lain, baik itu sesama jenis atau lawan jenis, tanpa terlibat dalam persenggamaan.²²

3. Upaya Kepolisian

Terdapat 2 upaya bagi pihak kepolisian dalam menangani sebuah kasus yang pertama adalah upaya preventif dan yang kedua adalah upaya represif. Preventif adalah tindakan pencegahan, pengendalian, dan pengawasan untuk hal-hal atau perbuatan dan pelanggaran yang

¹⁹ A. Ponco Wiguno, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi No. 1, Vol. 1, 2013, hlm. 2.

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cabul>, diakses pada tanggal 27 September 2023.

²¹ Adami Chazawi, 2007, *Loc. Cit.*

²² Hwian Christianto, *Op. Cit.*, hlm. 247.

tidak diinginkan akan terjadi di masa yang akan datang. Preventif bisa dilakukan secara individu atau kelompok. Pelaksanaan tugas preventif salah satunya dengan program patroli polisi baik skala kecil maupun skala besar. Upaya-upaya preventif ini merupakan tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran.²³ KBBI mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.²⁴

Dalam upaya pencegahan hukum, penegak hukum berperan penting untuk mengupayakan dari segi preventif. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga negara. Kepolisian merupakan hal yang terdekat dengan masyarakat, sehingga upaya pencegahan hukum pertama ialah melalui kepolisian. Sebagai manusia yang memiliki akal pikiran serta hati nurani juga harus serta merta dalam upaya pencegahan hukum. Dengan memberikan pengertian awal bagi orang yang awam tentang sesuatu hal yang menurutnya baru, merupakan bentuk upaya pencegahan antar individu. Serta terdapat upaya represif yang dimana bagi pihak kepolisian upaya represif ini merupakan sebuah tindakan penangkapan, penahanan terhadap seorang yang diduga pelaku tindak

²³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113.

²⁴ Tim Hukumonline, *Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum*, terdapat dalam, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=all>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.

pidana. Upaya represif juga memiliki tujuan untuk menyembuhkan atau menindas tindak pidana agar tidak terjadi dikemudian hari lagi.²⁵

Pengertian Polisi berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang.²⁶ Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian Republik Indonesia memiliki moto Rastra Sewakotama yang berarti abdi utama bagi nugas bangsa. Polisi mengemban tugas-tugas kepolisian negara di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut didasari oleh Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penelitian ini ada beberapa kata kunci yang perlu dirumuskan pngertiannya, guna menghindari interpretasi arti, terjadinya kerancuan istilah, dan memperjelas pembahasan, yang terdiri dari:

1. Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

²⁵ Wayan Widi Mandala Putra dan I Gusti Ngurah Wairocana, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak", *E-Journal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 02, 2014, hlm. 5.

²⁶W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763.

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁷ Perlindungan hukum ini dilakukan oleh setiap orang, lembaga pemerintahan, maupun lembaga swasta dengan tujuan agar memberikan rasa aman dan sebagai pemenuhan kesejahteraan hidup yang berkaitan dan sesuai dengan hak asasi yang ada

2. Anak Korban, Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸ Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁹ Jadi anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Tindak Pidana Pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki

²⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

²⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.³⁰

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian diatas serta rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³¹ Penelitian ini berfokus tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di Kota Yogyakarta.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang mengkaji dan menganalisis sebuah fakta yang

³⁰ Laden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar grafika, Jakarta, 2004 hlm 50

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 15-16.

terungkap dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat.³²

Berdasarkan perkara tindak pidana pencabulan anak di Kota Yogyakarta.

3. Objek Penelitian

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan anak di Kota Yogyakarta.
- b. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk meminimalisir tindak pidana pencabulan anak di Kota Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, Peneliti melakukan penelitian di:

- a. PPA Polresta Kota Yogyakarta
- b. UPT PPA Kota Yogyakarta

5. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu:

- a. Ketua Unit PPA Satreskrim Yogyakarta Ibu Ipda Afri Sawitri, S.H
- b. Konselor Hukum UPT PPA Kota Yogyakarta Ibu Catur Udi Handayani, S.H

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data akan di gunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

³² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit Prena Media, Jakarta, 2012, hlm. 7.

a. Data Primer

Dalam hal ini, untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Unit PPA Polresta Yogyakarta dan Konselor Hukum UPT PPA Kota Yogyakarta

b. Data Sekunder

Yaitu bahan – bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabulan anak di Kota Yogyakarta berupa:

1) Bahan Hukum Primer

a) KUHP

b) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

c) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang berisi penjelasan atas bahan hukum primer dan berkaitan dengan topik pembahasan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal

hukum/penelitian, artikel dalam media elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak.

3) Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang berperan sebagai petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau dapat disebut sebagai bahan penunjang. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab terhadap narasumber yang berkompeten yakni wawancara kepada Ibu IPDA Apri Sawitri, S.H Kanit PPA Polresta Yogyakarta dan Ibu Catur Udi Handayani, S.H Konselor Hukum UPT PPA Kota Yogyakarta

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan fenomena pencabulan anak, serta bahan - bahan produk hukum.

8. Analisis Data

Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

H. KERANGKA SKRIPSI

Kerangka skripsi penulis hasil penelitian ini dibagi menjadi 4 bagian atau bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan satu dengan yang lainnya. Berikut merupakan kerangka skripsi ini:

BAB I, berisi mengenai pendahuluan suatu permasalahan dan masih bersifat umum terhadap suatu hal yang hendak diteliti. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II, merupakan tinjauan umum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Yogyakarta. Pada bab ini diuraikan mengenai definisi dan konsep dari perlindungan hukum terhadap anak korban, tindak pidana pencabulan, upaya kepolisian.

BAB III, berisi hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang dikaji yaitu Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan anak; dan Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kota Yogyakarta untuk meminimalisir tindak pidana pencabulan anak.

BAB IV, merupakan bagian penutup dari skripsi ini. Dalam hal ini kesimpulan atas pembahasan dan saran merupakan isi dari bab penutup. Penulis menarik kesimpulan dari yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN, TINDAK PIDANA PENCABULAN, UPAYA KEPOLISIAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

1. Anak Korban

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak termasuk dalam hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak.³³ Anak-anak adalah generasi penerus nilai-nilai bangsa di masa depan, dan setiap anak berhak atas kehidupan, pertumbuhan, dan kemajuan, serta akses ke perlindungan hukum.

Terdapat beberapa pengertian mengenai anak, dalam pengertiannya dijabarkan batasan-batasan umur anak. Berikut sebagian pendefinisian dari perundang-undangan yang ada di Indonesia:

- a. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

³³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena Media, Jakarta, 2008, hlm. 1.

- b. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun.
- c. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 tahun atau delapan belas tahun saat diduga melakukan tindak pidana.
- d. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- e. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi menyatakan bahwa adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- f. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- g. Dalam Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Inti dari pendefinisian beberapa Perundang-undangan diatas terlepas dari semua batasan-batasan umur yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut diatas adalah anak dapat diartikan dengan seorang yang belum dewasa serta belum kawin.

Negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat semuanya harus berperan dalam melindungi anak. Ini juga berlaku untuk lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, perusahaan, media, dan bahkan lembaga peradilan. Menurut hukum, orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi dan melindungi hak asasi tersebut. Demikian juga, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara terdiri dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak. Untuk mendukung pertumbuhan dan

³⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 2.

perkembangan anak secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, rangkaian kegiatan ini harus berkelanjutan dan terarah. Semua ini dilakukan untuk memberikan kehidupan terbaik bagi generasi muda yang akan datang, yang akan menjadi penerus bangsa yang tangguh dan kuat.

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.³⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memberikan definisi mengenai Korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³⁶

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain. Korban adalah pihak individual dan/atau kolektif yang menderita kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap haknya melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana termasuk penyalahgunaan atas kekuasaan. Korban tidak hanya berupa individu, tetapi juga masyarakat atau badan

³⁵<https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.

³⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

hukum. Lingkungan juga dapat dikatakan sebagai korban dalam suatu keadaan tertentu yang merugikan.³⁷

Mardjono Reksodiputro, mengatakan ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian;
- b. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer;
- c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya;
- d. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (illegal abuses of public power) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

³⁷ Agung Wahyono, *Tinjauan tentang Peradilan*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2003, hlm.

Terlihat bahwa korban (victim) kejahatan/tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi negara hukum, penyelesaian hak-hak korban juga melalui proses hukum. Ketika korban langsung memintan atau mengambil (paksa) hak dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau sebagai main hakim sendiri. Pada awal proses pidana tertentu yang bersangkutan mengajukan/membuat laporan atau pengaduan. Pelaku tindak pidana selanjutnya diproses melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.³⁸

2. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

Perlindungan hukum diberikan pada anak ialah suatu perlindungan yang ditanggung negara atau pemerintah. Salah satu cara yang telah dilakukan oleh pemerintah atau negara adalah dengan dibentuknya lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa pemberian perlindungan khusus kepada anak:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

³⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak Penyandang Disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.³⁹

Peran negara melalui institusi pengadilan dan perlindungan anak korban seharusnya diharapkan dapat saling koordinasi antar lembaga lainnya dalam pelaksanaan pemberian kompensasi maupun restitusi terhadap korban.⁴⁰ Perlindungan hukum bagi anak melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Oleh

³⁹ Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴⁰ Achmad Murtadho, "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 3, 2020, hlm. 450.

karena itu, masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.⁴¹

Perlindungan anak adalah tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak menyangkut tentang kebijakan dan pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak dan kebijakan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.⁴²

Perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Dalam bahasa Inggris "perlindungan hukum" dan dalam bahasa Belanda "rechtsbecherming" berarti perlindungan hukum dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan untuk melindungi kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi tersebut

⁴¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁴² Nur Afdhaliyah, Ismansyah dan Fadillah Sabri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 3, 2019, hlm. 112-113.

dalam undang-undang. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan hukum, untuk menjaga ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabat manusianya.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:⁴³

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas.dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak atas rasa aman dan perlindungan dari negara, baik bagi dirinya sendiri, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Setiap orang berhak atas perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau bertindak yang melanggar hak asasi manusia.

⁴³ Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hukum, menurut Simorangkir, didefinisikan sebagai sekumpulan aturan yang memiliki sifat memaksa untuk menentukan perilaku manusia di masyarakat. Aturan seperti itu dibuat oleh badan resmi dan mengandung hukuman tertentu untuk tindakan tertentu. Kamus Hukum kemudian mengatakan bahwa hukum adalah aturan yang memiliki sifat memaksa dalam menentukan perilaku manusia dalam masyarakat. dibuat oleh badan resmi dan mencakup sanksi khusus untuk tindakan yang dilakukannya. Namun, menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah kumpulan norma umum yang menentukan apa yang harus dilakukan.⁴⁴

Seluruh lapisan masyarakat melakukan upaya dan kegiatan untuk melindungi anak, menyadari betapa pentingnya anak bagi bangsa dan negara di masa mendatang karena anak-anak adalah generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin di masa mendatang, dan sumber harapan bagi generasi terdahulu. Karena itu, anak-anak harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan intelektual. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah

⁴⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 38.

gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu memberikan keadilan, kepastian, dan keuntungan.⁴⁵

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua aspek, yaitu preventif dan represif.⁴⁶

1. Preventif: Aspek preventif dari perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau tindakan yang melanggar hukum. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran dengan mengambil langkah-langkah yang dapat menghindari atau mengurangi risiko tindakan melanggar hukum. Contoh tindakan preventif termasuk penyuluhan hukum kepada masyarakat, penyusunan undang-undang yang jelas dan dapat dipahami, serta pengaturan dan implementasi kebijakan yang mendukung kepatuhan terhadap hukum.
2. Represif: Aspek represif dari perlindungan hukum berkaitan dengan penanganan pelanggaran hukum setelah pelanggaran tersebut terjadi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum. Ini melibatkan proses hukum, termasuk penyelidikan, pengadilan, dan pelaksanaan hukuman atau sanksi

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

⁴⁶ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25

lainnya terhadap pelanggar. Sistem peradilan dan penegakan hukum adalah bagian penting dari aspek represif ini.

Konsep perlindungan hukum mencakup berbagai prinsip dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk memastikan bahwa hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok terlindungi dengan adil dan setara. Beberapa elemen penting dalam konsep perlindungan hukum. Pertama, Hak Asasi Manusia: Perlindungan hukum berfokus pada hak asasi manusia, termasuk hak atas hidup, kebebasan pribadi, kebebasan berbicara, hak untuk tidak disiksa, hak atas pendidikan, dan lain-lain. Hak-hak ini harus diakui, dihormati, dan dilindungi oleh sistem hukum. Kedua, Keadilan dan Kesetaraan: Konsep ini melibatkan prinsip bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, serta hak untuk menjalani proses hukum yang adil dan objektif. Semua orang harus diperlakukan dengan setara di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau lainnya. Ketiga, Hak atas Bantuan Hukum: Individu yang tidak mampu secara finansial harus memiliki akses yang adil terhadap bantuan hukum agar mereka dapat mempertahankan hak-hak mereka di pengadilan. Keempat, Akses ke Pengadilan: Semua orang harus memiliki akses yang setara dan wajar ke

sistem peradilan. Ini berarti bahwa hambatan yang tidak masuk akal tidak boleh menghalangi orang untuk mencari keadilan.⁴⁷

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah melindungi masyarakat dari harkat dan martabatnya. Dua jenis perlindungan hukum adalah preventif, yang berarti upaya untuk mencegah suatu hal terjadi, dan represif, yang berarti upaya untuk menyelesaikan masalah dan menanganinya. Perlindungan hukum berpusat pada perlindungan hak manusia dengan membatasi dan meletakkan tanggung jawab kepada individu dan pemerintah.

B. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda, istilah *strafbaarfeit* berasal dari tiga kata: *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁸ Istilah lain dari *strafbaarfeit* adalah sebagai tingkah laku perilaku manusia yang disaat tertentu terjadi

⁴⁷ Maksun Rangkuti, *Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Apek, Unsur, dan Contoh*, terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.

⁴⁸ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.

penolakan dalam suatu masyarakat dan tingkah laku tersebut harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan balasan-balasan yang lebih mengedepankan sifat paksaan di dalamnya.

Menurut Van Hamel bahwa dalam undang-undang dirumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan manusia (subjek hukum) yang melanggar hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Maka dari itu harus dipidana.⁴⁹

Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵⁰

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang. Ancaman pidana umumnya melarang suatu tindakan.⁵¹

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi orang yang melakukannya.⁵²

Menurut Lamintang dalam bukunya yang berjudul, unsur-unsur yang terlibat dalam setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP dapat

⁴⁹ Agus Rusianto, *Loc. Cit.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Tri Adrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hlm. 70.

⁵² Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

dibagi menjadi dua kategori: unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif mencakup hal-hal yang ada di dalam diri pelaku atau hubungannya dengannya, dan unsur obyektif mencakup hal-hal yang ada di dalam hatinya.⁵³

Berhubungan dengan kriminalisasi, istilah "tindak pidana" dapat didefinisikan sebagai proses penetapan perbuatan seseorang yang pada awalnya bukan merupakan pelaku tindak pidana, proses penetapan ini berfokus pada perumusan perbuatan yang berada di luar diri seseorang. Sementara itu, subjek hukum pidana sangat berkaitan dengan penentuan pertanggungjawaban pidana.

Dalam hukum pidana, tindak pidana merupakan sebuah pengertian dasar. Suatu pengertian yuridis di dalamnya terdapat tindak pidana. Azas kesalahan adalah dasar yang mendasari tindak pidana, sedangkan azas legalitas adalah dasar yang mendasari tindak pidana. Ini berarti bahwa hanya orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana jika mereka melakukan unsur kesalahan dalam perbuatannya. Kapan seseorang dikatakan melakukan kesalahan adalah masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang dianggap melakukan kesalahan jika pada waktu melakukan tindak pidana, ia dapat dicela oleh masyarakat.⁵⁴

⁵³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

⁵⁴ Raskita Mardatila. R, "Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut Kuhp Pasal 351", *Lex Crimen*, Vol. VI, no. 2, 2017, hlm. 117.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum unsur-unsur tindak pidana ada 5 yakni:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:⁵⁵

1. Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Misalnya dalam suatu tragedi beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
2. Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Sebagai contoh, jika seseorang didakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, ia masih dapat didakwa atas dasar "sengaja melakukan pembunuhan" karena perbuatan tersebut berbeda dari "penganiayaan yang mengakibatkan kematian".
3. Perbuatan (*feit*), perbuatan material, tidak terpengaruh oleh unsur kesalahan dan akibatnya. Dengan pengertian ini, ketidaksesuaian di kedua pengertian sebelumnya dapat dihindari.

⁵⁵ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 175.

b. Melawan hukum (*onrechtmatig*)

Dalam bidang hukum pidana, ada beberapa definisi pelanggaran hukum, atau pelanggaran hukum, seperti:⁵⁶

- 1) Simons menyatakan bahwa melawan hukum berarti "bertentangan dengan hukum", yang mencakup hukum perdata atau administrasi negara serta hak subjektif orang lain.
- 2) Menurut Noyon, melawan hukum asrtinya "bertentangan dengan hak orang lain" (hukum subjektif).
- 3) Dalam keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, Hoge Raad menyatakan bahwa melawan hukum berarti "tanpa wenang" atau "tanpa hak."
- 4) Menurut Vos dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi "bertentangan dengan hukum" artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

c. Diancam dengan pidana (*Statbaar gesteld*)

Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formal, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP.⁵⁷ Perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika tidak diancam hukuman.

⁵⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, Bandung, 1990, hlm. 151.

⁵⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 17.

- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Seseorang dinyatakan sebagai orang yang mampu bertanggungjawab.⁵⁸
- e. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Dari pengertian dan unsur-unsur yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan seseorang yang melawan hukum dan dinyatakan bersalah atas perbuatannya sehingga dapat dijatuhi hukuman.

3. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan kesusilaan dengan tujuan dari delik atau pelanggaran terhadap kesusilaan ini adalah untuk mempertahankan keseimbangan batin dalam hal kesopanan setiap orang dalam pergaulan hidup sesamanya dalam masyarakat, sehingga memiliki sifat individu dan universal. Pada dasarnya, nilai kesusilaan ini akan menunjukkan karakteristik dan

⁵⁸ D. Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 68.

karakteristik dari suatu lingkungan masyarakat yang terus berkembang.⁵⁹

Penegakan hukum kesusilaan masih menghadapi banyak masalah. Problem pertama adalah penafsiran yang berbeda, meskipun sumber hukumnya sama. Karena ada beberapa orang yang melihat hal-hal dari sudut pandang sosiologis, standar masyarakat sering berubah dalam pemahamannya. Yang juga luar biasa adalah dampak globalisasi, yang memberi masyarakat selalku perspektif baru dengan selalu membandingkan nilai mereka dengan nilai orang lain. Akibatnya, penegakan hukum kesusilaan sering menghadapi tantangan.⁶⁰ Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual tidak diatur dalam hukum pidana Indonesia secara eksplisit. Namun, hanya kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP dan Bab III Bab VI Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 KUHP.

Dilihat dari jenis-jenis kejahatan kesusilaan, tampak bahwa KUHP tidak secara sempit menjelaskan atau mengkategorikan kejahatan kesusilaan hanya pada bidang seksual, tetapi juga meliputi mabok, perjudian, eksploitasi hewan, eksploitasi anak, peramalan, dan jimat atau kekuatan ghaib. Ini menunjukkan bahwa KUHP belum

⁵⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 6.

⁶⁰ Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau dari Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Al-Adl'*, Vol. 7, No. 1 2014, hlm. 143.

secara sempit menjelaskan atau mengkategorikan kejahatan kesusilaan hanya pada bidang seksual.

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, menggelus-elus atau menggosokgosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.⁶¹

Pelaku pencabulan tidak pandang bulu bisa laki-laki atau perempuan, tetapi faktanya lebih banyak pelaku laki-laki. Pelaku tidak jarang memanfaatkan situasi sekitar, seperti ketika berada di kerumunan dan berdempet-dempetan. Mereka sering membuat alasan bahwa mereka tidak sengaja melakukan pencabulan tersebut, seperti di kereta api, saat konser musik, atau acara lain. Percabulan adalah tindakan mendapatkan kepuasan seksual dengan mengeksplorasi orang lain, baik sesama jenis maupun lawan jenis tanpa melakukan persenggamaan.⁶²

Dasar hukum pencabulan terdapat dalam KUHP maupun Perundang-undangan di Indonesia. Pasal-pasal pencabulan di dalam KUHP antara lain:

⁶¹ Adami Chazawi, 2007, *Loc. Cit.*

⁶² Hwian Christiano, *Op Cit*, hlm. 247.

a. 289 KUHP

Dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.⁶³

b. 290 ke-1

Dalam hal ini seseorang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang telah diketahui pingsan atau tidak berdaya. Makna dari pingsan disini adalah tidak sadarkan diri dan makna dari tidak berdaya adalah seseorang tersebut tidak memiliki tenaga untuk melawan atau telah lemah. Dan pelaku pencabulan melakukan tindak pidananya disaat korban telah pingsan atau tidak berdaya.⁶⁴

c. 290 ke-2

Dalam pasal ini seseorang melakukan pencabulan terhadap seorang anak dapat diketahui dari kata “bahwa umurnya belum lima belas tahun dan bahwa belum mampu dikawin”

d. 290 ke-3

Dalam pasal ini seseorang melakukan perbuatan pidana pencabulan diawali dengan cara pelaku terlebih dahulu

⁶³ Moeljanto, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 106.

⁶⁴ R. Sugandhi, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 306

membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seorang anak dapat diketahui dari kata “bahwa umurnya belum lima belas tahun dan bahwa belum mampu dikawin” untuk berbuat cabul atau melakukan tindakan – tindakan melanggar kesusilaan dengan orang lain, membiarkan dilakukannya tindakan – tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dan melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) diluar nikah dengan dirinya. ⁶⁵

e. 292

Dalam pasal ini menyebutkan bahwa orang dewasa yang berarti telah berusia 21 tahun ke atas melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang berkelamin sama berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Orang lain di pasal ini merupakan anak yang terdapat pada kata “belum dewasa”.⁶⁶

f. 293 ayat (1)

Dalam pasal ini, disebutkan bahwa seorang pelaku mencoba atau telah memikat korban dengan memberikan uang atau barang sebelum melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, orang tersebut mencoba atau telah menjanjikan untuk

⁶⁵ R. Sugandhi, *Op Cit*, hlm. 307.

⁶⁶ R. S Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 177.

memberikan sesuatu kepada korban agar dia mau melakukan atau membiarkan pelaku melakukan tindakan cabul atau pelanggaran kesusilaan dengannya.

g. 294 ayat (1)

Dalam pasal ini seseorang yang sengaja melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap anak kandung, anaktiri, anak angkat dan anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur atau belum dewasa yang tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, penjagaan atau semua kebutuhan atas anak tersebut ada pada atau menjadi tanggung jawabnya.⁶⁷

Selain dalam KUHP tertuang juga dalam perundang-undangan yakni dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

“(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau

⁶⁷ R. Sugandhi, Op Cit, hlm. 131.

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”⁶⁸

Dalam pasal 82 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang berarti mengistilahkan orang yang melakukan. Merujuk pada pasal 76 E yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”⁶⁹

Dipidana paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya pelaku memperlakukan korbannya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak agar tindak pidananya berjalan lancar dan tidak ada hambatan dalam melakukannya. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

C. Upaya Kepolisian

Apakah itu berkaitan dengan kepentingan hukum masyarakat, negara, atau individu, kejahatan hampir tidak dapat dihilangkan. Akibatnya,

⁶⁸ Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁹ Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

upaya untuk mencegahnya sangat sulit. Selama manusia ada di permukaan bumi ini, tindakan kejahatan akan tetap ada di segala tingkat kehidupan masyarakat. Sifat kejahatan sangatlah kompleks karena tingkah laku penjahat sangat berbeda dan sesuai dengan kemajuan teknologi. Tindakan pidana pencabulan meningkat karena informasi semakin tersebar luas di media elektronik dan cetak global tanpa melalui proses penyaringan terhadap konten negatif.⁷⁰ Maka dalam meminimalisirnya diperlukan sebuah upaya preventif dan juga upaya represif.

Pengertian dari upaya pencegahan atau preventif ialah sesuatu kegiatan yang dikerjakan mau itu dari seseorang ataupun badan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sesuatu hal tidak diinginkan. Upaya pencegahan dapat dilakukan siapapun dan kapanpun. Preventif adalah secara bahasa artinya datang sebelum/mencegah/antisipasi agar tidak terjadi sesuatu. Sebagai upaya yang dilakukan dalam hal mencegah terjadinya gangguan, kerugian, atau kerusakan, merupakan arti luas dari preventif. Hal ini merupakan langkah yang penting untuk meminimalisir sesuatu hal yang dianggap berbahaya atau dapat merusak. Tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku merupakan pengertian dari upaya preventif. Dengan adanya usaha bahwa terdapat niatan seseorang

⁷⁰ Rahmat Fauzi, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang." *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 14, No. 1, hlm. 4.

dan kesempatan seseorang yang tidak saling bertemu sehingga keadaan aman dan tertib dalam masyarakat terjaga dan terkendali.⁷¹

Upaya represif adalah suatu tindakan atau sebuah kebijakan dari pemerintah yang diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menekan, menindas, dan menghambat suatu tindakan atau perbuatan tertentu dalam masyarakat. Tujuan dari upaya represif tidaklah lain adalah hal yang baik berupa membatasi, mengendalikan, dan juga menghentikan perilaku yang dianggap menyimpang dan melanggar hukum atau norma. Dengan adanya upaya represif ini masyarakat menjadi lebih merasa aman ketika berada di luar rumahnya serta lebih bebas melakukan aktivitas tanpa menakutkan apapun.

Upaya pencegahan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan agar tidak terjadi atau meminimalisir sebuah tindak pidana tertentu. Upaya awal sebelum upaya pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan, merupakan upaya pencegahan hukum. Upaya pencegahan hukum dengan hukum pidana pada dasarnya adalah bagian dari usaha penegakan hukum. Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan langkah-langkah upaya pencegahan, yang ditujukan untuk meminimalisir atau mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan

⁷¹ *Ibid.* hlm. 5.

terhadap anak. Karena hal tersebut upaya pencegahan lebih baik daripada mengobati.⁷²

Walaupun upaya represif lebih bersifat mengobati, akan tetapi upaya tersebut juga penting jika disandingkan dengan upaya preventif. Upaya represif sendiri merujuk pada suatu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menindak atau menindas para pelaku dalam melakukan aktivitas yang dianggap sebagai ancaman bagi ketertiban umum.⁷³

Dalam upaya pencegahan hukum, penegak hukum seperti pihak kepolisian berperan penting untuk mengupayakan dari segi preventif. Kepolisian merupakan hal yang terdekat dengan masyarakat, sehingga upaya pencegahan hukum pertama ialah melalui kepolisian. Sebagai manusia yang memiliki akal pikiran serta hati nurani juga harus serta merta dalam upaya pencegahan hukum. Selain dalam upaya pencegahan, penegak hukum juga berwenang dalam hal upaya represif. Kepolisian yang melakukan upaya represif seperti menegakkan hukum dengan penangkapan kepada pelaku, penahanan kepada pelaku, dan menjatuhkan prasangka terhadap pelaku sehingga pelaku dapat jera dengan perbuatannya. Dengan begitu angka kejahatan akan terus menurun jika dilakukan dengan baik.⁷⁴

⁷² Vivi Ariyanti "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, no. 2, 2019, hlm. 33-54.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Alhasni, Mohamad Rizky, Lisnawaty Wadju Badu, dan Novendri Mohamad Nggilu. "Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 110-123.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 ayat 4 tentang Kepolisian, peran polisi adalah sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, dan mengayomi masyarakat.⁷⁵ Kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut tercapai melalui tugas preventif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram serta tidak terganggu untuk menjalankan aktivitasnya. Untuk mengupayakan hal yang tidak diinginkan tersebut *planning* kepolisian merupakan urgensi utama. Program-program pencegahan hukum dalam kepolisian merupakan upaya awal dari pencegahan dalam hal menanggulangi kejahatan yang ada dalam wilayah tertentu. Selain itu, dalam melakukan upaya pencegahan hukum tidak hanya penegak hukum yang dalam melakukannya.

Dalam mengupayakan pencegahan tentu kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat, guna memperlancar proses penyidikan dan penyelidikan. Pasal 15 ayat (1) UU Kepolisian NRI berbunyi:

“(1) Dalam rangka menjalankan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

⁷⁵ Adminyl. *Penanggulangan Kejahatan Oleh Polri*. Mei 31, 2019. Terdapat dalam, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/penanggulangan-kejahatan-oleh-polri/>, diakses terakhir tanggal 19 Juni 2023.

- a) menerima laporan dan / atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.”⁷⁶

Disebutkan juga bahwa dalam kepolisian terdapat kewenangan yang berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. hal tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UU tentang Kepolisian NRI.

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

⁷⁶ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) mengadakan penghentian penyidikan;
- i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”⁷⁷

D. Pencabulan dalam Islam

⁷⁷ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pencabulan termasuk dalam tindak pidana, dalam Islam sendiri terdapat tindak pidana hukum islam yang biasa disebut dengan Jinayat. Kemudian tindakan pencabulan merupakan *Jarimah* yakni menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Menurut istilah fuqaha', orang yang melakukan perbuatan itu disebut "*jarim*", dan orang yang melakukannya disebut "*mujarram alaih*". Yang dimaksud dengan jarimah adalah:

محظرات شرعية جزا لله عنها بحد او تعزير

Artinya: “Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*”.

Diantara pembagian jenis *jarimah* yang paling penting adalah pembagian ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisahsh* dan *diyat*, serta *jarimah ta'zir*.

a. *Qhishash* dan *Diyat*

Dalam literal *qissash*, menurut Kamus Munawwir, berasal dari kata *qashsha*, yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejak), dan membalas.⁷⁸

Secara etimologis, kata *diyât* berasal dari kata *wada-yadi-wadayan-diyatan*, yang berarti mengalir. Adapun secara terminologis, syariat adalah aharta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan jinayat yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban.

b. *Hudud*

Secara etimologis, hudud berarti larangan. Adapun secara terminologis *hudud* adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di dalam Al-Quran atau hadits. *Hudud* secara istilah yakni norma dari Allah yang bercirikan mencegah yang berkaitan dengan hal-hal yang boleh dan dilarang (haram).⁷⁹

c. *Ta'zir*

Ta'zir adalah jenis uqubat pilihan yang ditetapkan dalam qanun dan besarnya dalam batas tertinggi dan terendah.

⁷⁸ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 2.

⁷⁹ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 24.

Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan nafsu birahi dicirikan sebagai tindak pidana zina, sedangkan istilah pencabulan itu sendiri memiliki arti yang kontra dengan zina, hukum pidana Islam tidak memahami istilah tindak pidana pencabulan.⁸⁰ Ulama Hanafiyyah mendefinisikan zina adalah tingkah laku lelaki yang menyetubuhi wanita di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik. Ulama Syafi'iyah memaknai bahwa zina adalah memasukan zakar ke farji yang haram tanpa syubhat yang secara naluri mengandung syahwat.⁸¹

Jadi, karena pencabulan tidak diatur dalam Al-Quran maupun hadits, tindak pidana pencabulan merupakan jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Dapat dikatakan juga bahwa jarimah pencabulan mendekati dengan jarimah zina. Adapun ruang lingkup dan pembagian *ta'zir*:

a. Jarimah *hudud* atau *qhisas-diyat* yang terdapat syubat, dialihkan ke sanksi *ta'zir*, seperti

- 1) Orang tua yang mencuri harta anaknya. Dalilnya, yaitu
Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. (HR. Ahmad dan
Ibnu Majah)

⁸⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 6.

⁸¹ A. Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008, hlm. 153.

- 2) Orangtua yang membunuh anaknya. Dalilnya, yaitu Orangtua tidak dapat dijatuhi hukuman qishash karena membunuh anaknya (HR. Ahmad dan Al-Tirmidzi)
- b. Jarimah *hudud* atau qishsash yang tidak memnuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zir*. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan.
 - c. Jarimah yang ditentukan Al-Quran dan hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, riba, suap.
 - d. Jarimah yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi.⁸²

Melihat dari point d yang menyebutkan untuk kemaslahatan umat dan juga disebutkan pornografi maka tindak pidana pencabulan juga termasuk dalam ruang lingkup jarimah *ta'zir*.

⁸² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 143.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KOTA YOGYAKARTA

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kota Yogyakarta

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Mereka harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang dan berkembang secara optimal dalam hal fisik, mental, dan spiritual agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu. Mereka harus diberikan hak-haknya, dilindungi, dan sejahtera. Akibatnya, kekerasan terhadap anak harus dicegah dan diatasi. Pada Pasal 4 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁸³

⁸³ Pasal 4 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai aspek kejahatan, kesejahteraan anak menjadi prioritas utama.⁸⁴ Pada Pasal 22 B ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸⁵ Hal ini sejalan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengundangkan tentang perlindungan anak. Perlindungan hukum diberikan pada anak ialah suatu perlindungan yang ditanggung negara atau pemerintah. Salah satu cara yang telah dilakukan oleh pemerintah atau negara adalah dengan dibentuknya lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban merupakan hal yang sangat diperlukan bagi anak sebagai korban. Dasar-dasarnya terdapat dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Korban pencabulan anak memiliki hak mendapatkan bentuk-bentuk perlindungan kepadanya. Perlindungan terhadap anak korban pencabulan dikhususkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena berbagai aspek dalam pencabulan dapat mencangkup kejiwaan anak, pengetahuan anak, kesehatan anak, dan sifat anak. Sebagai bentuk

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 153.

⁸⁵ Pasal 22 B ayat (2) UUD 1945.

perlindungan anak korban pencabulan ini diharapkan anak dapat menjadi pribadi seperti sebelum kejadian tindak pidana pencabulan itu sendiri dan bahkan akan diharapkan anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena dalam bentuk-bentuk perlindungan yang di berikan kesemuannya berbentuk positif bagi anak. Dalam Pasal 69 A Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa

“Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”⁸⁶

Dalam hal ini pencabulan terhadap anak juga merupakan ruang lingkup dari anak korban kejahatan seksual, karena pencabulan juga berhubungan dengan nafsu seksual seseorang.

Contoh kasus yang terdapat pada tahun 2022. Pelaku seorang ayah tiri melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya. Kejadian tersebut bermula ketika ada laporan kepada pihak kepolisian Polresta Yogyakarta tindak pidana pencabulan itu pertama kali dilancarkan pelaku

⁸⁶ Pasal 69 A Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pada hari Selasa 28 Juni 2022. Pelaku berinisial “AW” pada mulanya masuk ke kamar korban dan melihat korban sedang bermain handphonenya. Kemudian pelaku melakukan aksi pencabulan dan korban diancam supaya tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa saja. Tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh “AW” pada tahun 2022. “AW” telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya sendiri sudah sebanyak tiga kali. Alasannya karena pelaku menyukai korban sehingga sering muncul birahi.⁸⁷

Hasil wawancara di Polresta Yogyakarta dengan IPDA Apri Sawitri,S.H selaku Kanit PPA Polresta Yogyakarta. Pada saat terdapat laporan dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana pencabulan, pelaku akan dilakukan penangkapan dan penahanan agar pelaku diharapkan tidak melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan lagi atau tindak pidana lainnya yang masih berkaitan dengan pencabulan. Tindak lanjut dari kepolisian terhadap pelaku yang sudah ditangkap dan ditahan adalah proses pemeriksaan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan. Dalam proses tersebut anak yang menjadi korban pencabulan wajib didampingi oleh orang tua atau wali, jika masih dirasa kurang atau tidak ada dari salah satu keduanya maka pihak kepolisian akan menunjuk dari dinas sosial (UPT PPA) atau instansi pendamping anak untuk mendampingi anak pada saat

⁸⁷ Erfan Erlin, *Bejat, Seorang Ayah di Yogyakarta Tega Cabuli Anak Tirinya 4 Kali*, terdapat dalam <https://yogya.inews.id/berita/bejat-seorang-ayah-di-yogyakarta-tega-cabuli-anak-tirinya-4-kali>, Diakses terakhir tanggal 22 Juni 2023.

proses pemeriksaan anak.⁸⁸ Dalam hal ini terdapat di Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Yang menyebutkan:

“(1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.”⁸⁹

UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta di bidang layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak berbasis gender. Adapun layanan yang menjadi cakupan ketugasan oleh UPT PPA meliputi:⁹⁰

1. Layanan penerimaan pengaduan

Laporan kekerasan yang dilaporkan, baik secara langsung atau melalui keluarga, pendamping, atau referensi dari lembaga lain, diterima dan ditindaklanjuti dengan penjangkauan, penanganan, dan pendampingan korban sesuai kebutuhan korban.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan IPDA Apri Sawitri, Kanit PPA Polresta Yogyakarta, di Yogyakarta, Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2023.

⁸⁹ Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁹⁰ <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/page/index/daftar-layanan>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023.

2. Layanan pendampingan psikologi

Salah satu bagian dari pemulihan psikologi korban adalah layanan pendampingan psikologi.

3. Layanan pendampingan (bantuan) hukum pidana

Layanan pendampingan hukum pidana berarti memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada korban mulai dari pelaporan, proses penyelidikan, penyidikan polisi, hingga persidangan dan keputusan hakim atas kasus pidana.

4. Layanan pendampingan (bantuan) hukum perdata

Layanan pendampingan (bantuan) hukum perdata adalah layanan yang menawarkan bantuan dan pendampingan hukum kepada korban selama proses perceraian atau perolehan hak asuh. Layanan pendampingan ini mencakup bantuan dalam membuat dan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan yang terkait.

5. Layanan pendampingan hukum non litigasi

Layanan pendampingan (bantuan) hukum non-litigasi membantu proses mediasi dalam penanganan kasus.

6. Layanan fasilitas jasa persidangan

Layanan fasilitasi jasa persidangan mencakup bantuan biaya persidangan bagi warga berKTP Kota Yogyakarta yang mengajukan gugatan perceraian atau gugatan hak asuh anak ke Pengadilan.

7. Layanan pemberian rekomendasi

Korban kekerasan dengan lokus di Kota Yogyakarta menerima layanan rekomendasi untuk rehabilitasi kesehatan.

8. Layanan fasilitas drop in

Layanan drop-in untuk korban kekerasan di Kota Yogyakarta mencakup ruang drop-in dan perlengkapan ini.

1. Edukasi Kepada Korban

Hasil wawancara di UPT PPA Kota Yogyakarta dengan Ibu Catur Udi Handayani, S.H selaku Konselor Hukum UPT PPA Kota Yogyakarta, selain mendapatkan pendampingan, korban anak mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan diterapkan di UPT PPA Jogja dengan cara memberikan informasi-informasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Yogyakarta beserta keluarganya. Pemberian informasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap anak serta pihak keluarganya agar mengerti bagaimana cara ketika tindak pidana pencabulan terjadi. Pemberian edukasi dari UPT PPA Jogja tidak hanya dilakukan ketika anak sudah menjadi korban tindak pidana pencabulan, namun juga diberikan secara umum kepada anak ataupun orang tua. Edukasi ini sangat penting karena ada faktor di mana anak-anak tumbuh menjadi remaja, mereka belum paham dengan pemahaman pencabulan, sebab orang tua masih menganggap bahwa membicarakan mengenai seks adalah hal yang tabu. Sehingga dari ketidakpahaman tersebut para

remaja merasa tidak bertanggung jawab dengan seks atau kesehatan anatomi reproduksinya.⁹¹

2. Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Catur Udi Handayani, S.H selaku Konselor Hukum UPT PPA Kota Yogyakarta pengertian dari rehabilitasi sosial adalah suatu proses yang bertujuan untuk membantu individu yang tidak hanya mengalami gangguan fisik dan mental, tetapi juga mengalami kesulitan dalam berfungsi secara sosial. Tujuan utama dari rehabilitasi sosial adalah membantu individu tersebut meraih kembali kemandirian sosialnya dan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam kehidupan sosial yang sehat dan berarti. Rehabilitasi sosial dilakukan oleh UPT PPA Jogja dengan cara menjalin sinergi dengan instansi lain yang memang bertujuan rehabilitasi sosial.⁹²

Rehabilitasi sosial diberikan kepada korban anak yang memiliki keadaan atau kondisi tertentu saja, seperti contoh korban yang dicabuli oleh ayah tirinya sendiri "AW". Korban anak dalam kasus tersebut memiliki gangguan kesehatan mental seperti depresi, apatis, trauma, dan gangguan lainnya seperti anak tidak mau masuk sekolah. Dalam kasus tersebut penyelesaiannya tidak cukup hanya pendampingan hukum, pendampingan psikologisnya. Maka kemudian UPT PPA Jogja

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Catur Udi Handayani, S.H Konselor Hukum UPT PPA Kota Yogyakarta, Pada tanggal 2 Oktober 2023.

⁹² *Ibid.*

merujuk kepada pihak yang ahli dalam rehabilitasi sosial kepada korban anak, tetapi tidak hanya sekedar menyerahkan kepada instansi tersebut namun juga melakukan pendampingan terhadap korban anak. Kemudian korban anak tersebut dirujuk ke sebuah panti dan dipastikan bahwa korban anak lebih baik dan lebih aman disana.⁹³

3. Pendampingan Psikososial

Pendampingan psikososial terhadap anak korban pencabulan di Kota Yogyakarta tidak sekedar menyerahkan korban anak ke psikiater tetapi juga melakukan pendampingan dengan strategis dengan cara membantu korban anak untuk meningkatkan kualitas individu yang telah dipersiapkan sehingga diharapkan adanya perubahan dalam diri korban anak. Pendampingan psikososial juga merupakan bentuk perawatan yang diberikan kepada anak yang mengalami efek negatif dari kejadian kekerasan seksual. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak dan melindungi hak asasi mereka. Pelaksanaan pendampingan psikososial menunjukkan peran penting yang dimainkan oleh anak korban kekerasan seksual dalam proses pembimbingan anak.⁹⁴

Pada contoh kasus yang dilakukan oleh ayah tiri “AW” di tahun 2022. Pendampingan psikososial yang dilakukan UPT PPA Jogja terhadap

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

korban anak tersebut yakni mendampingi ketika pemeriksaan *visum et repertum*. Pendampingan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan alat bukti bagi anak korban, dengan begitu proses hukum selanjutnya dapat ditindaklanjuti. Pemulihan yang dilakukan oleh UPT PPA Jogja adalah dalam pemulihan psikologis tergantung pada dampak yang dialami oleh korban anak. Dampak yang biasanya dialami oleh ada terbagi menjadi 3 yakni dampak jangka pendek, dampak jangka menengah, dan dampak jangka panjang. Peran UPT PPA Jogja adalah mencegah dampak tersebut agar tidak berat bagi korban anak dengan cara memberikan terapi kinesiologi, yakni terapi untuk menyeimbangkan baik fisik, psikis, emosi, maupun energi. Jadi pemuliahannya sampai selesai dan korban anak tidak mendapatkan pemulihan kembali.⁹⁵

4. Perlindungan dan Pendampingan Pada Setiap Pemeriksaan

Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Langkah yang dilakukan dari UPT PPA Jogja yaitu ketika ada koordinasi dari pihak kepolisian, jika ada kendala dalam perekonomian korban seperti tidak dapat ke lokasi UPT PPA Jogja, maka ada upaya penjemputan kepada korban anak serta terdapat bebas biaya bagi korban anak. Pendampingan UPT PPA Jogja

⁹⁵ *Ibid.*

mulai dari BAP, kejaksaan, kemudian hingga di pengadilan. Dalam hal perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pencabulan tentu harus memberikan rasa aman dan nyaman untuk anak sebagai korbannya. Apabila setelah kejadian yang dialami korban, korban merasa bahwa takut pulang untuk pulang rumahnya atau jika korban tidak mempunyai siapa-siapa, dari pihak UPT PPA Jogja juga menyediakan rumah aman bagi korban anak pencabulan di Kota Yogyakarta⁹⁶ sesuai dalam Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan bahwa

“(4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁹⁷

Adapun kondisi atau kriteria anak korban tindak pidana pencabulan yang dapat dimasukkan ke dalam rumah aman:⁹⁸

1. Korban anak dalam kondisi depresi
2. Korban anak dalam kondisi takut pulang ke rumah
3. Korban anak dalam kondisi trauma
4. Korban anak dalam kondisi gangguan kecemasan

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Catur Udi Handayani, S.H Konselor Hukum UPT PPA Kota Yogyakarta, Pada tanggal 2 Oktober 2023.

Bentuk perlindungan anak lainnya terdapat dalam acara di persidangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 UU Sistem Peradilan Anak dimana identitas anak yang menjadi korban wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas yang dimaksud adalah meliputi nama anak, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak. Pada saat melaksanakan acara sidang UPT PPA Jogja memastikan bahwa anak korban siap atau tidak bertemu dengan pelaku, jika memang anak korban enggan bertemu dengan pelaku di ruangan sidang maka pihak pendamping dari UPT PPA mengajukan permintaan kepada jaksa ataupun kepada hakim untuk tidak dipertemukan di satu ruangan⁹⁹. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2) UU Sistem Peradilan Anak menyebutkan

“(1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.

(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.”¹⁰⁰

Dalam beberapa kasus, UPT PPA Jogja juga dapat meminta agar pelaksanaan persidangan di Kejaksaan dengan cara koordinasi dengan jaksa maupun hakimnya.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Catur Udi Handayani, S.H Konselor Hukum UPT PPA Kota Yogyakarta menyebutkan terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pihak UPT PPA Kota Jogja yakni:¹⁰¹

1. Kendala yang berasal dari korban itu sendiri

Terdapat beberapa kasus pencabulan terhadap anak di kota Yogyakarta yang kemudian anak tersebut enggan untuk melaporkan kejadian, di lain sisi pihak keluarga anak tersebut ingin melaporkan kejadian tindak pidana pencabulan. Pada kasus tersebut anak korban tersebut mengaku karena adanya unsur suka sama suka sehingga anak korban tersebut tidak tega untuk melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib. Ketakutan yang terjadi jika ada pemaksaan untuk melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian adalah anak yang dianggap menjadi korban tersebut tidak memberikan keterangan dengan jujur sehingga sia-sia pemaksaan pelaporan tersebut dilakukan.

2. Kendala yang berasal dari keluarga

Terdapat kasus dimana korban anak berusia 15 tahun kemudian mendapat perilaku pencabulan oleh ayah tirinya. Anak korban tersebut bercerita kepada gurunya dan gurunya bercerita pada UPT PPA Kota Jogja. Ketika mendampingi anak korban tersebut secara psikologi, ibu korban ingin untuk melaporkan hal

¹⁰¹ *Ibid.*

tersebut, tetapi dikemudian hari ibu korban mengurungkan niatnya karena beralasan ada ketergantungan ekonomi kepada ayah tiri tersebut, sehingga ibu korban enggan untuk melaporkan. Padahal di UPT PPA Kota Jogja terdapat prosedur pemberdayaan ekonomi dan dapat bekerjasama dengan dinas sosial.

3. Kendala yang berasal dari lingkungan masyarakat

Masyarakat di Kota Yogyakarta masih ada yang menganggap bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak ini adalah aib. Ketakutan dari masyarakat adalah ketika melaporkan sebuah kejadian tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di dalam keluarganya, maka anak tersebut akan dikenal oleh banyak orang sehingga banyak yang akan mengolok-olok / mem-*bully* anak tersebut.

Perlindungan bagi anak sebagai korban pencabulan di Kota Yogyakarta tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum saja yang memberikan perlindungan anak korban pencabulan. Sebagai masyarakat juga sebenarnya dapat melakukan perlindungan bagi anak seperti melaporkan kejadian tindak pidana pencabulan anak, menjadi teman bercerita dengan anak, dan lain-lain. Minimnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejadian pencabulan anak ke pihak yang berwajib masih menjadi masalah. Hal tersebut terjadi karena masyarakat masih menganggap bahwa hal tersebut merupakan aib bagi korban anak, padahal

melaporkan ke pihak yang berwajib atau kepolisian adalah wajib dilakukan untuk mencegah anak sebagai korban akan memiliki trauma yang lebih mendalam lagi.¹⁰²

B. Upaya yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Kota Yogyakarta untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pencabulan Anak

Secara yuridis upaya represif dan preventif tindak pidana dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum pidana. Untuk meminimalisir suatu kejahatan perlulah adanya upaya pencegahan terlebih dahulu, karena mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi. Langkah-langkah pencegahan yang diupayakan bertujuan untuk mengurangi tindak pidana. Pelaksanaan penegakan hukum pidana secara tidak langsung menjadi kewajiban pihak kepolisian serta aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, hakim, dan petugas pelaksana dalam koridor sistem peradilan pidana. Beberapa lembaga yang ada memiliki tugas dan wewenang masing-masing, namun kepolisian memiliki peran penting dalam penanggulangan tindak pidana. mengingat, kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang sangat langsung melakukan kontak dengan masyarakat.¹⁰³

Kepolisian merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum,

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Abdul Kadir, "Pelatihan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Pada Komunitas Literasi Insan Cita di Kota Tangerang", *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 34.

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga proses penegakan hukum yang dapat dirasakan oleh semua pihak, terutama masyarakat, yang harus memastikan bahwa proses penegakan hukum dan keadilan dioptimalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakekatnya pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang menjalankan tugasnya masing-masing.¹⁰⁴

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain tugas preventif dan tugas represif. Tugas preventif dilakukan berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkaradan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke pengadilan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Parlin Azhar, Gomgom T.P, dan Syawal Amry, "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum", *Jurnal Rtentum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 92.

¹⁰⁵ Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab-Akibat, Pradaya Paramita*, Jakarta, 1977, hlm.124.

Dalam hal memberantas tindak pidana tugas represif kepolisian Upaya represif adalah bentuk upaya dengan cara menekan, menindas, dan menyembuhkan. Istilah lain dari upaya represif adalah penegakkan hukum, hal tersebut sejalan dengan langkah-langkah dalam upaya represif itu sendiri. Upaya represif di kepolisian mencakup:

- a) Penangkapan: Menangkap setiap orang, individu maupun kelompok yang dicurigai telah melakukan tindakan melawan hukum atau tindakan kriminal.
- b) Penyelidikan: Melakukan proses terhadap pelaku apakah tindakan pelaku tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, serta mengumpulkan bukti yang cukup untuk diajukan ke pengadilan.

Anak-anak merupakan target dari kejahatan seksual salah satunya yaitu tindak pidana pencabulan. Pencabulan didefinisikan sebagai interaksi antara anak dan orang dewasa di mana pelaku atau orang lain yang memiliki kekuatan atau kendali atas korban menggunakan anak untuk stimulasi seksual. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi, atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh yang

menjurus ke arah perbuatan seksual untuk mendapatkan kepuasan diri di luar ikatan perkawinan.¹⁰⁶

Di Polresta Yogyakarta dari hasil wawancara dengan ibu IPDA Apri Sawitri selaku Kanit PPA Polresta Yogyakarta, didapatkan data kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi dari tahun 2018 hingga 2022.¹⁰⁷

1. 2018

Pada tahun 2018, laporan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polresta Yogyakarta sebanyak 3 laporan. Pelaku dari 3 laporan tersebut merupakan orang dewasa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2. 2019

Pada tahun 2019, laporan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polresta Yogyakarta sebanyak 3 laporan. Pelaku dari 3 laporan tersebut diantaranya terdiri dari 2 pelaku dewasa dan 1 pelaku anak yang keduanya melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

3. 2020

Pada tahun 2020, laporan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polresta Yogyakarta sebanyak 2 laporan. Pelaku dari 2

¹⁰⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 212.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan IPDA Apri Sawitri, Kanit PPA Polresta Yogyakarta, di Yogyakarta, Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2023.

laporan tersebut diantaranya terdiri dari 1 pelaku dewasa dan 1 pelaku anak yang keduanya melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

4. 2021

Pada tahun 2021, laporan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polresta Yogyakarta sebanyak nihil.

5. 2022

Pada tahun 2022, laporan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polresta Yogyakarta sebanyak 14 laporan. Pelaku dari 14 laporan tersebut diantaranya terdiri dari 12 pelaku dewasa dan 2 pelaku anak yang keduanya melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut, terdapat peningkatan di tahun 2022. Peningkatan tersebut terjadi di tahun 2021 ke tahun 2022. Kasus yang semula nihil ditahun 2021 menjadi 14 kasus berdasarkan laporan di tahun 2022.

Aparat penegak hukum yang ada di Polresta Yogyakarta harus dapat memastikan bahwa masyarakat aman, terutama terhadap anak. Dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana yang berkaitan dengan anak, pihak kepolisian memiliki unit khusus untuk menangani hak tersebut, yakni Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut Unit PPA. Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan

penegakkan hukum terhadap pelakunya. Hal serupa juga dimiliki oleh Polresta Yogyakarta, dimana Unit PPA sebagai sarana untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak. Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam pelaksanaannya bertugas untuk melindungi kepentingan dan kebutuhan anak dan/atau perempuan secara individu. Bentuk perlindungan yang terdapat dalam Unit PPA Polresta Yogyakarta yaitu dengan adanya ruang penyidikan terpisah dengan ruang penyidikan pada umumnya; terdapat ruang konseling atau konsultasi dan pemulihan bagi anak; serta bertanggung jawab atas kejahatan yang berkaitan dengan anak dan perempuan dalam hal pencegahan maupun penindakan. Berdasarkan hasil wawancara di Unit PPA Polresta Yogyakarta upaya yang dilakukan terdapat upaya preventif dan upaya represif, yakni:¹⁰⁸

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Yogyakarta berdasarkan tugas dan wewenang pihak kepolisian. Tugas dan wewenang pihak kepolisian dalam upaya preventif terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan

¹⁰⁸ *Ibid.*

c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”¹⁰⁹

Di Polresta Yogyakarta dari hasil wawancara dengan IPDA Apri Sawitri selaku Kanit PPA Polresta Yogyakarta, upaya pencegahan tindak pidana pencabulan anak di kepolisian Kota Yogyakarta yakni mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada orang tua, dan ke sekolah-sekolah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi

“Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.”¹¹⁰

Selain dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum, kepolisian kota Yogyakarta juga melakukan upaya preventif berupa bekerja sama dengan instansi lain, dan bekerja sama dengan fungsi lain.¹¹¹ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf f UU Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

¹⁰⁹ Pasal 13 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

¹¹⁰ Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

¹¹¹ Hasil wawancara dengan IPDA Apri Sawitri, Kanit PPA Polresta Yogyakarta, di Yogyakarta, Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2023.

“Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.”¹¹²

Berikut upaya preventif pihak kepolisian Polresta Yogyakarta dalam meminimalisir tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Yogyakarta:

- a) Sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada Orang tua/ Masyarakat

Hal ini dilakukan untuk memberi orang tua kesempatan agar lebih dekat dengan anaknya. Supaya orangtua dapat menjadi teman dekat anak sehingga lebih mudah bagi orangtua untuk masuk ke dalam kehidupan anak mereka dan mengetahui semua hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi mereka, seperti aktivitas sehari-hari dan pergaulan mereka. Selain itu, orang tua harus diberikan bimbingan sejak dini tentang cara mendidik dan membentuk kepribadian anak mereka.¹¹³

Di usia remaja anak sedang mengalami pubertas, dalam hal ini sebagai orang tua harus bisa menjadi sosok sahabat bagi anak. Setiap permasalahan yang dihadapi anak, pergaulannya, tontonannya, bacaannya, serta aktivitas-aktivitas anak baik di rumah, disekolah, ataupun di luar itu semua, sebagai orang tua harus mengetahuinya. Sebagai orang tua juga harus mengajarkan kepada anak mana hal yang menjadi kebiasaan positif dan mana hal yang akan menjadikannya

¹¹² Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

¹¹³ Hasil wawancara dengan IPDA Apri Sawitri, Kanit PPA Polresta Yogyakarta, di Yogyakarta, Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2023.

negatif. Dengan memberikan aktivitas-aktivitas yang positif, orang tua akan menjadikan anak menjadi pribadi yang baik.

b) Sosialisasi atau penyuluhan hukum di Sekolah

Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak, di mana mereka memperoleh pengetahuan baru dan bersosialisasi dengan orang lain. Anak akan bergaul dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, tentu saja masing-masing memiliki karakteristik dan sifat unik. Hal ini berarti bahwa memberikan penyuluhan ke sekolah yang berkelanjutan dan berjadwal harus mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan moral siswa. Penyuluhan ini juga harus menekankan bahaya pacaran remaja saat ini, yang membuat mereka mudah terjerumus ke seks bebas, yang dapat menghancurkan masa depan bangsa.

Penyuluhan hukum ini salah satu yang efektif karena pada saat kepolisian Polresta Yogyakarta melakukan penyuluhan ini respon dari siswa-siswa sekolah sangat antusias. Pihak kepolisian banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari para siswa yang menjadi peserta penyuluhan.¹¹⁴

c) Bekerja sama dengan instansi lain

Bekerja sama dengan instansi lain ini berfungsi untuk meningkatkan proses pencegahan dalam hal tindak pidana pencabulan anak. Seperti contoh Dinas Sosial Unit PPA kota Yogyakarta, yang tidak hanya membantu melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban

¹¹⁴ *Ibid.*

melainkan juga membantu dalam hal pencegahan tindak pidana pencabulan anak. Bentuk pencegahan yang dilakukan antara kerja sama ini seperti halnya pengadaan penyuluhan hukum di daerah kedinasan kota Yogyakarta contohnya di Balai Kota Yogyakarta, serta daerah dinas lainnya. Dengan tujuan yang sama yakni meminimalisir tindak pidana pencabulan terhadap anak.¹¹⁵

d) Bekerja sama dengan fungsi lain

Pencegahan melalui kerja sama dengan fungsi lain ini dengan cara menempatkan wakil dari kepolisian untuk ditempatkan di tengah-tengah masyarakat, seperti contohnya Bhabinkamtibnas. Ini dilakukan khusus di daerah pemukiman padat yang memiliki ekonomi menengah. Dalam situasi seperti ini, semua anak-anak bebas bermain tanpa pengawasan sementara orang tua mereka sibuk bekerja, memungkinkan orang dewasa melakukan tindakan cabul terhadap anak-anak tersebut. Maka dari itu Polresta Yogyakarta memperkuat jaringan keamanan lingkungan melalui Bhabinkamtibnas¹¹⁶

Peran aktif dari Bhabinkamtibnas ini sangat membantu pihak kepolisian dalam hal tindak pidana pencabulan anak. Dengan adanya Bhabinkamtibnas memungkinkan untuk meminimalisir hal tersebut, karena dalam tugasnya yang menerima informasi terjadinya tindak pidana di masyarakat, mengawasi atau memantau tindakan-tindakan yang menyimpang dalam masyarakat,

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

dan mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.

2. Upaya Represif

Upaya represif pihak kepolisian yang merupakan penegakan hukum dari Polresta Yogyakarta dalam meminimalisir tindak pidana pencabulan terhadap anak. Penegakan hukum yang dilakukan Polresta Yogyakarta terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di mulai dari:

- a) Penyelidikan terhadap pelaku yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:
“Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”¹¹⁷
- b) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:
“Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.”¹¹⁸

Terdapat contoh kasus di tahun 2022 Pelaku seorang ayah tiri melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya. Kejadian tersebut bermula ketika ibu kandung korban

¹¹⁷ Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

¹¹⁸ Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

melapor kepada pihak kepolisian Polresta Yogyakarta tindak pidana pencabulan itu pertama kali dilancarkan pelaku pada hari Selasa 28 Juni 2022. Pelaku berinisial “AW” pada mulanya masuk ke kamar korban dan melihat korban sedang bermain handphonenya. Kemudian pelaku melakukan aksi pencabulan dan korban diancam supaya tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa saja. Tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh “AW” pada tahun 2022. “AW” telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya sendiri sudah sebanyak tiga kali. Alasannya karena pelaku menyukai korban sehingga sering muncul birahi.¹¹⁹

Bentuk upaya penegakan hukum dari kepolisian Polresta Yogyakarta, pada kasus yang pelakunya adalah ayah tiri “AW” setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya, pihak kepolisian segera melakukan tindakan represif yaitu melakukan penyelidikan dilakukan terhadap pelaku guna memperoleh informasi terkait tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan pelaku kepada anak tirinya yang sekaligus menjadi korban. Melakukan penangkapan terhadap

¹¹⁹ Erfan Erlin, *Bejat, Seorang Ayah di Yogyakarta Tega Cabuli Anak Tirinya 4 Kali*, terdapat dalam <https://yogya.inews.id/berita/bejat-seorang-ayah-di-yogyakarta-tega-cabuli-anak-tirinya-4-kali>, Diakses terakhir tanggal 22 Juni 2023.

pelaku pada tanggal 30 Agustus 2022. Polresta Yogyakarta juga melakukan penahanan terhadap pelaku pencabulan anak tersebut setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ipda Sawitri, S.H, melalui *whatsapp*, setelah hasil dari penyelidikan pihak kepolisian melakukan penegakkan hukum dengan menjatuhkan prasangkaan pasal terhadap pelaku yakni Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.¹²⁰

Pasal 82 (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah I 13 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”¹²¹

Bahwa “AW” merupakan ayah tiri korban maka “AW” dapat dikategorikan sebagai orang tua korban, sehingga tepat jika dikenakan pasal ini. Tindak pidana pencabulan anak yang

¹²⁰ Hasil wawancara dengan IPDA Apri Sawitri, Kanit PPA Polresta Yogyakarta, Pada hari Senin tanggal 25 September 2023. (Melalui WhatsApp)

¹²¹ Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hukuman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang dimaksud dalam ayat (1). Dalam ayat (1) sendiri ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan jika dihubungkan dengan ayat (2) yang ditambah 1/3nya.

Pasal 64 ayat (1) KUHP “Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.”¹²²

Dalam kasus tersebut “AW” melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebanyak 3 kali dan tindakan tersebut dilakukan pada awal bulan Juni, akhir Juni, dan awal Juli. Perbuatan “AW” dilakukan secara berturut-turut kepada anak korban. Dan ketentuan yang terberat pidana pokoknya adalah

¹²² Pasal 64 ayat (1) KUHP

percabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri atau orang tua.¹²³

Pada tahun yang sama Kamis malam 13 Januari 2022 terdapat dua anak berusia 5 tahun pergi ke sebuah warung untuk membeli jajan. Disaat yang bersamaan di dalam warung juga terdapat pelaku "DP" yang dalam pengakuannya ingin membeli sebuah minuman. Pada saat itu pelaku "DP" membelikan jajanan dan memberikan sejumlah uang kepada kedua korban. Setelah dari warung pelaku mengantar kedua korban pulang. Ketika telah sampai di belakang sebuah bangunan masjid pelaku tiba-tiba menggendong salah satu korban dan di tempat tersebutlah pelaku melakukan perbuatan cabul kepada kedua korban. Sebelum mengakhiri aksi pencabulan itu, pelaku berpesan kepada kedua korban jika menginginkan jajan lagi bilang kepadanya. Kedua korban lantas pulang dan memberikan uang pemberian pelaku kepada ibu korban, lalu ibu korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.¹²⁴

¹²³ Hasil wawancara dengan IPDA Apri Sawitri, Kanit PPA Polresta Yogyakarta, di Yogyakarta, Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2023.

¹²⁴ Miftahul Huda, *Pengakuan Tersangka Dugaan Pencabulan Gadis 5 Tahun di Jogja: Saya Enggak Mengira, Itu Pas Mabuk*, terdapat dalam <https://jogja.tribunnews.com/2022/06/27/pengakuan-tersangka-dugaan-pencabulan-gadis-5-tahun-di-jogja-saya-enggak-mengira-itu-pas-mabuk?page=all>, Diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

Bentuk upaya penegakan hukum dari kepolisian Polresta Yogyakarta, pada kasus kedua yang pelakunya adalah seorang tukang becak “DP” setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilaporkan oleh ibunya, pihak kepolisian segera melakukan tindakan represif yaitu melakukan penyelidikan pun dilakukan guna penegakan hukum terhadap pelaku. Penangkapan terhadap pelaku pada tanggal 9 Mei 2022. Polresta Yogyakarta juga melakukan penahanan terhadap pelaku pencabulan anak tersebut setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ipda Sawitri, S.H, melalui *whatsapp* setelah hasil dari penyelidikan pihak kepolisian melakukan penegakkan hukum dengan menjatuhkan prasangkaan pasal terhadap pelaku yakni Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.¹²⁵

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

¹²⁵ Hasil wawancara dengan IPDA Apri Sawitri, Kanit PPA Polresta Yogyakarta, Pada hari Senin tanggal 25 September 2023. (Melalui WhatsApp)

“DP” melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, “DP” merupakan subjek hukum sehingga dapat dikenakan ancaman pidana dalam pasal tersebut. Sehingga sudah tepat jika pihak kepolisian melakukan persangkaan terhadap pelaku “DP” dengan pasal tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Yogyakarta dilakukan oleh berdasarkan Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak yakni mencakup edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Kota Yogyakarta dalam meminimalisir tindak pidana pencabulan terhadap anak yakni melakukan upaya preventif dan upaya represif. Dalam upaya preventif dengan Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada orang tua atau masyarakat; Memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah; Bekerja sama dengan instansi lain; Bekerja sama dengan fungsi lain. Dalam upaya represif yakni penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan serta penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di kota Yogyakarta.

B. SARAN

1. Pemberian perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pencabulan sangat lah diperlukan. Maka kualitas dari masyarakat juga perlu ditingkatkan agar terjaminnya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pencabulan di Yogyakarta. Meningkatkan pengetahuan tentang tatacara melapor sebuah kejadian pencabulan anak maupun tindak pidana lain menjadi urgensi bagi masyarakat itu sendiri. Karena dalam mengupayakan pencegahan tersebut perlu adanya peran serta masyarakat atau orang-orang terdekat anak.
2. Untuk terciptanya perlindungan hukum bagi anak, tentu dapat dengan upaya pencegahannya. Pihak kepolisian Polresta Kota Yogyakarta dengan pelaksanaannya yang bekerjasama dengan pihak atau instansi lain untuk meningkatkan upaya pencegahan di tahun 2023, karena berdasarkan data yang diperoleh di tahun 2021-2022 peningkatan angka kejahatan pencabulan anak melonjak dari yang nihil menjadi 14 kasus pencabulan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Ctk Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- A. Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit Prena Media, Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- , *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Agung Wahyono, *Tinjauan tentang Peradilan*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2003.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenandamedia Group, Jakarta, 2016.
- Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena Media, Jakarta, 2008.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- , *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- D. Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014
- Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab-Akibat*, Pradaya Paramita, Jakarta, 1977
- Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- M. Hasnan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2012.
- Maidin Gultom dan Dinah Summayyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2016.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- , *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Nasional Perlindungan Internasional Perlindungan Anak Dan Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- R. S Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988.
- R. Sugandhi, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2013.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, Bandung, 1990.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Sunarso dan Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Tri Adrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009.
- W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Jurnal

- A. Ponco Wiguno, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi No. 1, Vol. 1, 2013.
- Abdul Kadir, "Pelatihan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Pada Komunitas Literasi Insan Cita di Kota Tangerang", *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023.

- Achmad Murtadho, "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 3, 2020.
- Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau dari Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Al-Adl'*, Vo. 7, No. 1 2014.
- Nur Afdhaliyah, Ismansyah dan Fadillah Sabri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 3, 2019.
- Parlin Azhar, Gomgom T.P, dan Syawal Amry, "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum", *Jurnal Rtentum*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Rahmat Fauzi, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang." *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 14, No. 1.
- Raskita Mardatila. R, "Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut Kuhp Pasal 351", *Lex Crimen*, Vol. VI, no. 2, 2017.
- Wayan Widi Mandala Putra dan I Gusti Ngurah Wairocana, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak", *E-Journal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 02, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Data Elektronik

Adminyl. *Penanggulangan Kejahatan Oleh Polri*. Mei 31, 2019. Terdapat dalam, <https://tribranews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/penanggulangan-kejahatan-oleh-polri/>, diakses terakhir tanggal 19 Juni 2023.

Erfan Erlin, *Bejat, Seorang Ayah di Yogyakarta Tega Cabuli Anak Tirinya 4 Kali*, terdapat dalam <https://yogya.inews.id/berita/bejat-seorang-ayah-di-yogyakarta-tega-cabuli-anak-tirinya-4-kali>, Diakses terakhir tanggal 22 Juni 2023.

<https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/page/index/daftar-layanan>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cabul>, diakses pada tanggal 27 September 2023.

Maksum Rangkuti, *Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Apek, Unsur, dan Contoh*, terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan->

[hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/](#), diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.

Miftahul Huda, *Pengakuan Tersangka Dugaan Pencabulan Gadis 5 Tahun di Jogja: Saya Enggak Mengira, Itu Pas Mabuk*, terdapat dalam <https://jogja.tribunnews.com/2022/06/27/pengakuan-tersangka-dugaan-pencabulan-gadis-5-tahun-di-jogja-saya-enggak-mengira-itu-pas-mabuk?page=all>, Diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

Tim Hukumonline, Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum, terdapat dalam, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-1t63e0813b74769/?page=all>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.

Wawancara

Hasil wawancara dengan IPDA Apri Sawitri, Kanit PPA Polresta Yogyakarta, di Yogyakarta, Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan IPDA Apri Sawitri, Kanit PPA Polresta Yogyakarta, Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 melalui media online (WhatsApp).

Hasil wawancara dengan Ibu Catur Udi Handayani, S.H Konselor Hukum UPT PPA Kota Yogyakarta, Pada tanggal 2 Oktober 2023.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM
Jember, Fakultas Hukum
Jember, Jalan Jember
Jember, Jember 14113
T. 03014190222
E. fh@uii.ac.id
W. www.fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 459/Perpus-SI/20/H/X/2023

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arief Satejo Kinady, A.Md.
NIK : 001002450
Jabatan : Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RAFLI RAHARJO
No Mahasiswa : 19410095
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI
KOTA YOGYAKARTA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 13.9%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023 M
18 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md